

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK

Wayan Resmi^{1*}, Komang Sundara², Ni Putu Ade Resmayani³

^{1*}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram

³Program Studi Pendidikan S1 Pariwisata Sekolah Pariwisata Mataram

Corresponding author:

E-mail: wayan.resmini@ymail.com

Diterima 2 Oktober 2019, Disetujui 16 Oktober 2019

ABSTRAK

Keluarga merupakan pendidikan terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia. Karena keluarga merupakan lingkungan hidup primer dan fundamental. Penanaman nilai-nilai moral secara praktis akan berproses dan ditentukan oleh keluarga. Dalam keluarga yang seharusnya merupakan wadah utama bagi pembentukan watak dan moral manusia sering berubah menjadi sumber malapetaka karena menurunnya tingkat pendidikan akhlak manusia, sehingga dalam bersikap dan beretika dalam kehidupan tidak obyektif. Materialisme dan individualisme kian mendominasi kehidupan keluarga serta adanya pergantian arus globalisasi yang kian mendominasi kehidupan masyarakat dewasa ini, oleh karena ketidaksiapan individu menghadapi nilai-nilai baru dan lemahnya filter yang dilakukan oleh manusia dalam menyikapi globalisasi tersebut, sehingga dampak buruk dari globalisasi mulai dirasakan dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga yang kini cenderung mengidap karakter destruktif. Persoalan seperti ini tidak hanya berada pada fakta individual akan tetapi sudah menjadi fakta sosial. Seperti halnya seorang perempuan menjadi pihak yang paling rentan menjadi sasaran korban tindak kekerasan. Oleh karena itu kaum wanita sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terbebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan yang dapat merendahkan manusia. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kapanpun dan dimana saja. Karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga baik korban maupun pelakunya tidak mengenal status sosial, status ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap psikologi anak. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada keluarga tingkatan sosial manapun baik menengak ke bawah maupun menengah ke atas. Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga antara lain : ekonomi, perselingkuhan, tekanan keluarga dan perkawinan usia dini. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikologi anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak selanjutnya terutama dalam berinteraksi dengan lingkungan

Kata kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, psikologi anak

ABSTRACT

Family is the most important education in the development of human life since it is a primer and fundamental living environment. The giving of moral value practically will be proceeded and determined by a family. A family should be a main platform to form behavior and moral of a human. But now, it is change to be a disaster because the declining level of human moral education with the result that human wills no longer act objectively. Materialism and individualism is now dominated family life compounded by the chance of globalization issues. This is happened due to the unpreparedness of individuals to face new values and the weak filter that is done by humans in responding to globalization. This makes the negative effect of globalization began to be felt in family environment. A lot of family nowadays tend to have destructive characters. This kind of issue is not only takes place in the individual fact but also the social fact. As well as female who always be the most vulnerable party to being targeted by victims of violence. Thus, female should get protection from the government or society to be free from the threat of violence and treatment that can demean humans. The problem of domestic violence can occur anytime and anywhere because domestic violence both victims and perpetrators do not recognize social status, economic status or education level. This activity aims to provide understanding and insight to the community about domestic violence and its implications to children's psychology. Victims of domestic violence can occur in families of any social level either the lower middle or upper middle. Some factors

that cause domestic violence include: economy, infidelity, family pressure and early/underage marriage. Violence in the household against the psychological development of children is very influential on the growth and development of children, especially in interacting with the environment

Keywords: Violence, Household, Child Psychology

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pendidikan terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia. Karena keluarga merupakan lingkungan hidup primer dan fundamental. Penanaman nilai-nilai moral secara praktis akan berproses dan ditentukan oleh keluarga. Keluarga juga diidentikkan sebagai tempat atau lembaga pendidikan non formal yang dapat memberikan kasih sayang secara efektif dan ekonomis. Di tengah keluarga, seorang anak manusia mendapat pengalaman langsung yang kelak digunakan sebagai tempat bekal hidup selanjutnya. Oleh karena itu peran dan tugas keluarga sangat besar pengaruhnya, keluarga harus mampu mendidik anak-anaknya, membangun budi pekerti yang luhur agar dapat selalu mampu menempatkan diri dalam lingkungan masyarakat.

Konsep-konsep yang terbentuk dalam institusi keluarga sesungguhnya amatlah mulia. Dalam keluarga yang seharusnya merupakan wadah utama bagi pembentukan watak dan moral manusia sering berubah menjadi sumber malapetaka karena menurunnya tingkat pendidikan ahklak manusia, sehingga dalam bersikap dan beretika dalam kehidupan tidak obyektif. Materialisme dan individualism kian mendominasi kehidupan keluarga serta adanya pergantian arus globalisasi yang kian mendominasi kehidupan masyarakat dewasa ini sehingga keluarga diberbagai belahan dunia mau tidak mau harus siap menerima perubahan nilai yang radikal akibat pengaruh globalisasi.

Globalisasi disamping membawa kemajuan teknologi informasi dan nilai-nilai positif dalam menghadapi perkembangan bangsa, namun tidak sedikit pula adanya unsur negatif dalam masyarakat, oleh karena ketidaksiapan individu menghadapi nilai-nilai baru dan lemahnya filter yang dilakukan oleh manusia dalam menyikapi globalisasi tersebut, sehingga dampak buruk dari globalisasi mulai dirasakan dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga yang kini cenderung mengidap karakter destruktif. Persoalan seperti ini tidak hanya berada pada fakta individual akan tetapi sudah menjadi fakta sosial. Seperti halnya seorang perempuan menjadi pihak yang paling rentan

menjadi sasaran korban tindak kekerasan. Oleh karena itu kaum wanita sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terbebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan yang dapat merendahkan manusia.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kapanpun dan dimana saja. Justru hal tersebut banyak terjadi di kalangan keluarga yang berpendidikan, bahkan korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga selalu mempunyai hubungan dengan korban, baik hubungan kekerabatan, hubungan kerja, maupun bagian dari lingkungan. Karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga baik korban maupun pelakunya tidak mengenal status sosial, status ekonomi maupun tingkat pendidikan.

Bentuk-bentuk keanehan yang terjadi pada anak akibat kekerasan terhadap anak sangat beragam, bahkan anak yang diperdagangkan maupun anak yang dieksplorasi, sering memperoleh tindak kekerasan (Depsos RI, 2013:30). Oleh karena itu perlu ditangani dan dilindungi secara cepat, adapun cara untuk menangani anak korban kekerasan seperti yang termuat dalam Pdoman Penanganan Anak dan Perlindungan khusus (Depsos RI, 2013:15). Yakni: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan pelaporan, dan pemberian sanksi.

Kenyataan yang ada di lapangan berbagai berita baik melalui koran, sosial media tentang kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan tahun 2015 jumlah kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Gerung sebanyak 15 orang (Wayan Resmi).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Gerung merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Lombok Barat, sekitar kurang lebih satu jam perjalanan dari kota Mataram dan merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Sebagai salah satu pusat pemerintahan tentunya daerah tersebut

menjadi daerah perkembangan pembangunan dalam segala bidang. Hal tersebut menyebabkan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar terutama terhadap penduduk setempat yang akan menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat seperti perilaku dan tatanan kehidupan ekonomi. Pembangunan dalam segala aspek kehidupan akan memungkinkan berpengaruh pada hubungan antar personal, kemungkinan besar terjadi juga dalam ikatan keluarga inti yaitu suami, istri dan anak..

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap psikologi anak.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah penyuluhan, disamping itu ada juga metode tanya jawab dari masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian pada masyarakat tentang segala hal yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap psikologi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis atau menelantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU No 23 tahun 2004). Penulis buku *Violence Against Wives* berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri merupakan produk budaya-historis-religius dimana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan menjadi wanita yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya (WWW doc KDRT.2014:10). Dengan kata lain, kekerasan terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali menempatkan istri pada kedudukannya. Dalam hal ini, suami merasa tidak bersalah memukul istrinya karena ia menganggap inilah tanggung jawab dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya. Adapula suami memukul istrinya karena menganggap istrinya tidak menyediakan kebutuhannya sesuai selera. Pada dasarnya laki-laki selalu beranggapan bahwa keinginannya merupakan sesuatu yang

harus diprioritaskan di atas kepentingan orang lain.

Sementara dalam pendapat Gunarsa.Singgih. D (2004: 35) mengemukakan bahwa rumah tangga seperti institusi sosial lainnya, bertumpu pada unsur kekuatan paksa itu. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 UU No 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dikalangan perempuan dan mempunyai tujuan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dikalangan perempuan dan anak-anak. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki perlindungan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Pasal 16 UU No23 tahun 2004 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Uraian tersebut di atas jelas bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah. Korban kekerasan akan sangat berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang.

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan kehidupan psikis (jiwani) manusia (Kartini Kartono, 1996 : 3). Sementara pendapat lain menyatakan bahwa: psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa (Singgih. D. Gunarsa, 1998 : 6). Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang watak atau sikap serta perkembangan pribadi manusia.

Untuk mengetahui pengaruh kekerasan rumah tangga terhadap psikologi anak, maka perlu dijelaskan tentang penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta pengaruhnya terhadap korban. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Ekonomi, secara umum salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dimana kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi oleh keluarga terutama oleh kepala keluarga atau karena ketidakpuasan terhadap penghasilannya, akibat suami tidak memiliki pekerjaan tetap, disatu sisi istri selalu menuntut suami agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Perselingkuhan merupakan faktor dominan penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga baik itu perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri. Tekanan Keluarga dapat terjadi jika salah satu pihak baik dari keluarga suami maupun dari keluarga istri yang selalu ikut campur urusan keluarga anaknya. tersebut tidak perlu terjadi.
3. Nikah usia dini mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena pemahaman akan kehidupan rumah tangga sangat kurang sehingga dalam mengambil keputusan sering tidak berdasarkan akal sehat

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya sebagian besar dilakukan oleh pihak suami dan si istri yang menjadi sasaran emosional dari tindakan kekerasan tersebut. Bahkan kasus tersebut mengakibatkan adanya pengaduan kepada

ketua RT bahkan dilanjutkan pada pihak yang berwajib, pertengkaran yang terjadi secara terus menerus juga mengakibatkan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak untuk selanjutnya. Adapun ciri – ciri seorang anak yang mengalami tekanan psikologi dalam rumah tangga akibat sering terjadinya keributan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain: stress, trauma, sering terlihat menyendiri, susah tidur, kewaspadaan berlebihan, gangguan makan dan selalu merasa was-was. Anak yang mengalami perkembangan seperti hal tersebut di atas cenderung memiliki perasaan cepat sedih, cepat marah, ingin menangis, ketakutan yang berlebihan, merasa bersalah, merasa tidak berdaya dan merasa tidak dipahami oleh orang-orang disekitarnya. Apalagi kondisi dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan bahkan penyelesaiannya melibatkan aparat kepolisian, hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi psikologi seorang anak terutama dalam lingkungan pergaulan . Anak merasa malu dan minder akibat munculnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap orang tuanya terutama yang dilakukan oleh bapak terhadap ibunya tanpa dapat melakukan sesuatu untuk melindungi ibunya. Pertumbuhan dan perkembangan psikologi seorang anak akan berpengaruh untuk pertumbuhan anak selanjutnya dan hal itu akan terjadi sampai anak tumbuh kembang pada usia dewasa bahkan sampai tuapun anak tersebut selalu menghantui kehidupan masa lalunya yang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Oleh sebab itu bagi keluarga terutama orang tua hendaknya hindari pertengkaran yang terjadi dihadapan anak-anak dan selesaikan permasalahan keluarga dengan baik dan tanpa emosi dalam menjaga dan demi kelangsungan tumbuh kembangnya anak terutama yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada keluarga tingkatan sosial manapun baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga antara lain : ekonomi, perselingkuhan, tekanan keluarga dan perkawinan usia dini.
3. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikologi anak

sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak selanjutnya terutama dalam berinteraksi dengan lingkungan

Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya benar-benar sudah mempersiapkan diri baik moril maupun materiil.
2. Hendaknya dalam mengarungi mahligai rumah tangga nantinya pasti akan muncul perbedaan pendapat, sebaiknya dalam penyelesaiannya dilakukan dengan kekeluargaan.
3. Aparat hendaknya melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat lebih hati-hati dan waspada terhadap tindakan yang dilakukan serta akibat hukumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Sosial RI. 2004, Pedoman Perlindungan Anak.
- Kartono, Kartini. 1996, Psikologi Umum, Mandar Maju, Bandung.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. 2004, Panduan Program Nasional Bagi Anak Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1999, Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Bandung.
- Gunarsa, Singgih D. 2010, Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Wayan Resmini.2015. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(hasil Penelitian di Kota Mataram)
- www.doc KDRT.2014.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.